

EVALUASI SARANA PRASARANA DAN PROSES PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI HALIM PERDANAKUSUMA

EVALUATION OF INFRASTRUCTURE AND IMMIGRATION CHECKING PROCESS AT HALIM PERDANAKUSUMA IMMIGRATION CHECK RATES

Doi: [HTTPS://DOI.ORG/10.52617/JAID.VIII.293](https://doi.org/10.52617/JAID.VIII.293)

Submitted: 01-09-2021 Reviewed: 01-10-2021 Published: 10-11-2021

Adam Calvin Janewa
janewacalvin@gmail.com
Politeknik Imigrasi

ABSTRAK

Peningkatan arus perlintasan manusia antar negara berdampak pada kompleksitas permasalahan sosial kultural, ekonomi, kedaulatan dan keamanan negara. Penelitian ini melakukan evaluasi kebijakan proses pemeriksaan keimigrasian yang ada di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Halim Perdanakusuma. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum terpenuhinya sarana prasarana sesuai dengan standarisasi TPI, tidak adanya area imigrasi, konter pemeriksaan keimigrasian tidak ditempatkan di jalur keberangkatan dan kedatangan, dan desain tata letak TPI yang tidak esensial memengaruhi proses pemeriksaan keimigrasian tidak dapat dijalankan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui standarisasi sarana dan prasarana terhadap pemeriksaan keimigrasian yang belum terpenuhi dan kebijakan prosedur pemeriksaan keimigrasian di TPI Halim Perdanakusuma. Metode penelitian kualitatif dalam lingkup administrasi publik dengan pendekatan implementasi dan evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan pemeriksaan keimigrasian di objek penelitian. Analisis data menggunakan dengan teknik logika yaitu mengidentifikasi elemen inti dari permasalahan yang meliputi challenges, inputs, outputs dan outcomes terkait hubungan terhadap tantangan yang dikaitkan dan dampak yang terjadi bagi instansi dan negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa proses pemeriksaan keimigrasian di TPI Halim berbeda dengan TPI lainnya karena sarana dan prasarana yang belum mendukung dan desain tata letak yang tidak strategis untuk menjalankan pemeriksaan sesuai prosedur yang berlaku.

Kata Kunci: Sarana prasarana; kebijakan proses pemeriksaan keimigrasian; tempat pemeriksaan keimigrasian

ABSTRACT

The increase in people traveling internationally has an impact on the complexity of socio-cultural, economic, sovereignty, and state security issues. This study evaluates the policy of the immigration clearance process at Halim Perdanakusuma Airport. The main problems in this research are the unavailability of infrastructure facilities by TPI standardization, the absence



JAID: Journal of Administration and International Development are licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

of an immigration area, immigration check counters are not placed in the departure and arrival lanes, and the layout design of TPI which is not essential affects the immigration check process cannot be carried out by the guidelines laid down. apply. The purpose of this study is to determine the standardization of facilities and infrastructure for immigration checks that have not been fulfilled and the policy of immigration inspection procedures at TPI Halim Perdanakusuma. Qualitative research methods within the scope of public administration with an approach to implementation and evaluation of policies related to immigration checks in the object of research. Data analysis uses logical techniques, namely identifying the core elements of the problem which include challenges, inputs, outputs, and outcomes related to the relationship to the challenges associated and the impacts that occur for agencies and the state. The results of the study show that the immigration inspection process at Halim TPI is different from other TPIs because of the unsupported facilities, infrastructure, and layout design to do the immigration clearance according to the applicable procedures.

Keywords: Infrastructure; immigration clearance policy; immigration checkpoint

A. PENDAHULUAN

Peningkatan arus perlintasan manusia secara global selain mengakibatkan bertambahnya jumlah populasi, juga terdapat kompleksitas permasalahan yang mempengaruhi sosial kultur, ekonomi dan keamanan negara (Laoly, 2015). Untuk mengurangi kompleksitas permasalahan tersebut, negara yang berdaulat memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahannya. Kedaulatan adalah hal fundamental dari suatu negara sebagai tanda yurisdiksi yang dikuasainya (Syahrin, 2018). Keberadaan kedaulatan negara merupakan hal identik dengan otoritas tertinggi untuk mengatur pemerintahan negaranya. Indonesia sebagai negara yang memiliki wilayah yang luas menghadapi tantangan tersendiri dalam menjaga keutuhan wilayahnya. Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim) ialah instansi pemerintah yang bertugas untuk menjaga perbatasan Indonesia, Salah satu upaya penegakan kedaulatan dilakukan dengan cara pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Hal ini diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menyatakan kewajiban setiap orang yang melintasi batas negara Indonesia harus melewati pemeriksaan keimigrasian di TPI yang meliputi pemeriksaan paspor atau identitas diri yang resmi. Jika terdapat keraguan terhadap pelintas maka petugas imigrasi memiliki kewenangan untuk melakukan pengecekan barang yang dibawa. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor. M.HH-02.GR.02.02 Tahun 2020 Tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi, menjelaskan terdapat 37 TPI Bandar Udara, 90 TPI Pelabuhan Laut, 11 TPI Pos Lintas Batas Internasional dan 44 TPI Pos Lintas Batas Tradisional yang ditetapkan sebagai perbatasan Indonesia.

TPI ialah sebuah zona yang ditetapkan untuk pemeriksaan keimigrasian dalam menerapkan kebijakan keimigrasian sesuai pasal 1 ayat 3 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengenai fungsi keimigrasian, yaitu fungsi penegakan hukum, keamanan negara, pelayanan masyarakat dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dengan dasar tersebut, Ditjenim memiliki kewenangan dalam menjaga kokohnya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Syahrin, 2018). TPI merupakan yurisdiksi tempat setiap orang yang berada dalam wilayah tersebut dan petugas imigrasi

secara resmi dapat menjalankan kebijakan selektif keimigrasian (Selective Policy) dalam rangka inspeksi keimigrasian terhadap penumpang, penanggung jawab dan awak alat angkut di TPI darat, laut maupun udara (Arifin, 2018). Dengan kepentingan kebijakan tersebut, petugas imigrasi memiliki otoritas penuh untuk mengimplementasikan kebijakan selektif keimigrasian sebagaimana mestinya, yakni hanya Orang Asing (OA) yang berkompentensi dan menguntungkan yang dapat diterima untuk masuk wilayah NKRI. Setiap negara yang berdaulat memiliki kewenangan untuk memberikan larangan atau perizinan kepada seseorang ketika masuk dan keluar pada suatu negara, karena substansi keimigrasian bersifat universal (Indra, 2010). Hal ini menjadi kehendak absolut yang dimiliki petugas imigrasi di perbatasan untuk mengizinkan perlintasan masuk atau keluar orang antar negara didasari dengan substansi yang ada.

Dalam menjalankan proses pemeriksaan keimigrasian, sarana dan prasarana keimigrasian serta tata letak TPI memiliki andil penting sebagai alat bantu yang difungsikan petugas imigrasi di TPI untuk mengimplementasikan prosedur pemeriksaan keimigrasian sesuai Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Selain itu, sarana dan prasarana serta tata letak TPI juga menentukan pemberian pelayanan publik yang optimal kepada para pelintas (Taufiqurokhman & Satispi, 2018). Jika sarana prasarana terpenuhi dan tata letak TPI strategis, tugas dan fungsi TPI dalam memberikan pelayanan publik akan maksimal sekaligus menjaga keamanan perbatasan. Penelitian ini berfokus untuk mengkaji sarana prasarana dan standardisasi kebijakan keimigrasian di TPI sehingga berdampak pada pelaksanaan Prosedur Operasional Standar (POS) pemeriksaan keimigrasian yang berbeda.

Tempat penelitian yang dipilih yakni TPI Halim Perdanakusuma yang berada di bawah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur. TPI udara Halim Perdanakusuma memiliki perbedaan dibandingkan dengan TPI udara lain di seluruh Indonesia. Setelah melakukan pra-observasi secara langsung di TPI Udara Halim Perdanakusuma, hasil sementara bahwa terdapat beberapa permasalahan yang kompleks dalam pemeriksaan keimigrasian bagi orang yang datang atau berangkat ke luar negeri. Pemeriksaan keimigrasian terhadap awak alat angkut maupun penumpang dilakukan tanpa tatap muka langsung dengan orang asing pemegang dokumen perjalanan, tetapi pemeriksaan dokumen dilakukan secara kolektif yang diserahkan oleh penanggung jawab alat angkut atay yang biasa disebut staf groundhandling. Hal tersebut terjadi karena fasilitas dan infrastruktur yang belum memenuhi standardisasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 89 Permenkumham No. 44 Tahun 2015 bahwa pemeriksaan keimigrasian dilaksanakan secara manual di konter imigrasi apabila pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian berbasis elektronik dengan memakai mesin Autogate tidak dapat dilakukan. Pemeriksaan keimigrasian di TPI Halim Perdanakusuma, yang dilakukan oleh petugas imigrasi tidak dilakukan secara tatap muka dengan pemegang dokumen perjalanan padahal belum terdapat mesin Autogate. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan internasional dalam Annex 9 Facilitation yang menjelaskan setiap orang yang melalui TPI harus diperiksa baik individu dan dokumen perjalanannya untuk memastikan bahwa orang tersebut merupakan pemilik aslinya (ICAO, 2017). Sudah sepatutnya pemeriksaan keimigrasian memiliki urgensi yang tinggi dalam proses lalu lintas orang yang masuk dan

keluar negara Indonesia serta terdapat potensi ancaman yang sangat besar terhadap stabilitas nasional apabila tidak dilakukan secara optimal.

POS yang bertentangan tersebut akibat dari tidak terdapat area imigrasi, konter pemeriksaan keimigrasian di jalur kedatangan dan keberangkatan, serta tata letak TPI yang tidak strategis yang menjadi salah satu hambatan atau gangguan dalam proses pemeriksaan keimigrasian. Pemeriksaan keimigrasian merefleksikan kewibawaan dari negara Indonesia (Syahrin, 2018). Korelasi antara pemeriksaan keimigrasian dengan keberadaan area imigrasi merupakan zona yang fundamental dan memiliki hukum yang absolut sehingga siapapun harus mematuhi dan mengikuti prosedur untuk mencegah potensi risiko keamanan dan ketertiban negara.

Penelitian ini berfokus pada evaluasi standardisasi sarana dan prasarana sesuai Permenkumham No. 44 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan subfokus yakni implementasi pemeriksaan keimigrasian berdasarkan POS di terminal keberangkatan dan kedatangan orang di TPI Halim Perdanakusuma. Sebab, sarana dan prasarana berpengaruh terhadap prosedur pemeriksaan keimigrasian di TPI yang dapat mengancam sisi internal dan eksternal kedaulatan negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui standardisasi sarana dan prasarana terhadap pemeriksaan keimigrasian, serta proses pemeriksaan keimigrasian itu sendiri di TPI Halim Perdanakusuma berdasarkan Permenkumham No. 44 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam lingkup administrasi publik berupa evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan implementasi pemeriksaan keimigrasian di TPI Halim Perdanakusuma terhadap sarana dan prasarana yang belum terpenuhi sesuai pedoman yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam riset ini meliputi tiga cara, yakni studi dokumentasi, observasi, dan wawancara kepada narasumber (Sugiyono, 2019). Teknik pengumpulan data yang pertama adalah studi dokumentasi terhadap peraturan keimigrasian dan Prosedur Operasional Standar terkait pemeriksaan keimigrasian. UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Permenkumham Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Prosedur Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi serta peraturan Internasional yakni Annex 9 Tahun 2017 Tentang Facilitation .

Selanjutnya, teknik pengumpulan data kedua dilakukan dengan cara observasi secara langsung di TPI Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma. Observasi yang dilakukan ialah partisipatif lengkap atau complete participation, yakni mengamati prosedur yang dikerjakan, mendengarkan apa yang diucapkan, dan ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan (Sugiyono, 2019). Pelaksanaan kegiatan yang dimaksud meliputi pengamatan apa yang dikerjakan oleh petugas imigrasi dan peneliti terlibat aktivitas tersebut secara penuh. Observasi yang dilakukan meliputi proses pemeriksaan keimigrasian, mengamati standardisasi sarana dan prasarana, ketersediaan area imigrasi, ketersediaan yellow line, ketersediaan jalur untuk pelintas melaksanakan pemeriksaan di konter imigrasi, dan desain tata letak atau layout TPI Halim Perdanakusuma.

Teknik pengumpulan data ketiga dilakukan dengan wawancara semistruktur dengan pelaksanaan yang lebih informal dan termasuk kategori *in-depth interview*. Informan berjumlah empat orang, yaitu Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor

Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur, Kepala SubSeksi Pemeriksaan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur, SPV Pemeriksaan Keimigrasian di TPI Halim Perdanakusuma, dan Pejabat Imigrasi yang berdinasi di TPI Halim Perdanakusuma.

Data yang sudah diperoleh akan dianalisis dengan teknik analisis logika (Brown, 2014) yaitu mengevaluasi masalah kebijakan keimigrasian dengan mengidentifikasi elemen inti dari permasalahan yang meliputi *challenges, inputs, outputs* dan *outcomes* terkait hubungan terhadap tantangan yang dikaitkan dalam penelitian ini dan dampak yang terjadi. Setelah data didapatkan dan dianalisis secara rinci, penyajian data dijabarkan yang berisi sarana dan prasarana yang belum terpenuhi di TPI Halim Perdanakusuma berdasarkan standardisasi menurut Permenkumham 44 Tahun 2015 dan analisisnya akan dijelaskan secara deskriptif. Untuk mendukung validitas analisis data, riset ini menggunakan teknik triangulasi data menurut Creswell & Creswell (2018).

C. PEMBAHASAN

1. Evaluasi Sarana dan Prasarana di Tempat Pemeriksaan Imigrasi

Tersedianya sarana dan prasarana merupakan salah satu syarat dalam terwujudnya optimalisasi pelayanan yang akan diberikan kepada para pelintas. Terpenuhinya fasilitas di TPI selain terwujudnya fungsi keimigrasian dari segi pelayanan publik, juga terealisasinya aspek keamanan negara dan penegakan hukum keimigrasian didalamnya. Perlu diingat. Bahwa di perbatasan terdapat aspek penting dari unsur masyarakat hingga ke unsur pemerintahan pusat yang saling berhubungan, aspek-aspek tersebut meliputi kekuasaan, sosial kultur, budaya, politik, ekonomi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Johnson et al., 2011). Maka dari itu, untuk memenuhi dan menjaga aspek-aspek yang telah disebutkan, diperlukan fasilitas sesuai dengan standardisasi yang telah ada.

Fasilitas tersebut merupakan faktor penting penunjang pemeriksaan keimigrasian yang dilakukan petugas pemeriksa keimigrasian di TPI agar lebih efektif untuk mengurangi kesalahan dan risiko yang dapat terjadi ketika proses tersebut berlangsung. Hal ini bersifat mutlak karena TPI merupakan sebuah objek vital dalam menjaga keutuhan stabilitas nasional sebagai garis batas negara. Oleh sebab itu, pemenuhan sarana dan prasarana untuk pemeriksaan keimigrasian di TPI tidak boleh dianggap remeh dan memiliki peranan yang sangat krusial.

Salah satu sarana yang paling signifikan di bandara internasional ialah Area Imigrasi. Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mengenai Area Imigrasi ialah sebuah area terbatas dimulai dari tempat antrean konter pemeriksaan imigrasi pada keberangkatan sampai dengan Alat Angkut yang dituju, atau dari Alat Angkut sampai kepada konter pemeriksaan imigrasi pada kedatangan. Dengan penjelasan tersebut, Area Imigrasi memiliki peranan yang sangat signifikan sebagai penentu status pelintas yang dianggap telah masuk dan/atau keluar dari wilayah Indonesia, dan merupakan area steril yang hanya dapat dilalui oleh penumpang atau awak alat angkut dan petugas yang berwenang.

Pemenuhan sarana dan prasarana serta tata letak Area Imigrasi perlu diletakkan di tempat yang jelas dan strategis agar tidak terdapat celah lolosnya pelintas dari pemeriksaan keimigrasian oleh petugas imigrasi. Petugas imigrasi tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan saja, melainkan juga menjalankan fungsi keamanan dan penegakan hukum berupa pemeriksaan keimigrasian yang dilakukan untuk mengontrol pelintas yang akan masuk dan keluar suatu negara (Seghetti, 2015). Orang Asing yang masuk ke Indonesia

hanya yang memiliki nilai kebermanfaatannya saja yang dapat diizinkan masuk serta tidak membahayakan keamanan nasional, kebijakan tersebut ialah selective policy.

Sejalan dengan kebijakan selektif yang berlaku, eksistensi Area Imigrasi menurut Permenkumham Nomor 44 Tahun 2015 mengenai Prosedur Pemeriksaan Masuk serta Keluar Wilayah Indonesia Di TPI pada pasal 130 ialah untuk melaksanakan fungsi keimigrasian dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban pada perbatasan. Untuk terciptanya hal tersebut, perlunya penetapan standar Area Imigrasi. Area Imigrasi terbagi menjadi dua, yaitu area kedatangan dan area keberangkatan. Area Imigrasi pada area kedatangan harus meliputi:

- a. Ruang antrean untuk penumpang: di ruang ini terdiri dari jalur antrean yang bermodel *snake queue* atau melengkung; garis pembatas antrean dengan konter pemeriksaan keimigrasian atau biasa disebut yellow line; Layar monitor sebagai petunjuk informasi pada tiap-tiap konter pemeriksaan keimigrasian; dan kaca pembatas untuk membatasi antara ruang antrean penumpang dengan area publik.
- b. Konter pemeriksaan keimigrasian: terdapat konter pemeriksaan keimigrasian bagi crew Alat Angkut; konter pemeriksaan keimigrasian bagi WNI; Konter pemeriksaan keimigrasian bagi OA; konter pemeriksaan Autogate; konter pemeriksaan khusus supervisor; kaca pembatas untuk membatasi antara Area Imigrasi dengan area umum/publik; dan adanya ruangan atau konter khusus untuk melayani pembayaran Visa on Arrival bagi OA yang akan masuk wilayah Indonesia.
- c. Ruang utama: terdapat ruang pemeriksaan lanjutan; ruang untuk kepala unit TPI; ruang server SIMKIM; ruang kontrol; ruang wiring closet; loker untuk menyimpan cap Keimigrasian; ruang khusus untuk very important person dan orang berkebutuhan khusus; meja untuk pengisian kartu imigrasi, pemberitahuan pabeanan dan Dokumen Perjalanan; toilet untuk petugas; ruang dan toilet untuk deteni (sesuai dengan jenis kelamin); ruang tata usaha; dan ruang laboratorium forensik.
- d. Ruang pendukung: terdapat ruang arsip untuk dokumentasi perlintasan pada TPI; ruang rapat; ruang istirahat untuk petugas; serta ruang dapur dan ruang makan.

Area Imigrasi di keberangkatan juga tidak jauh berbeda dengan yang ada pada area keberangkatan, yakni:

1. Ruang antrean penumpang: Garis pembatas antrean dengan konter pemeriksaan keimigrasian atau biasa disebut yellow line; di ruang ini terdiri atas jalur antrean yang berbentuk melengkung atau snake queue; kaca pembatas untuk membatasi antara ruang antrean penumpang dengan area publik; dan layar monitor sebagai petunjuk informasi pada tiap-tiap konter pemeriksaan keimigrasian.
2. Konter pemeriksaan keimigrasian: terdapat konter pemeriksaan keimigrasian bagi awak Alat Angkut; konter pemeriksaan keimigrasian bagi WNI; Konter pemeriksaan keimigrasian bagi OA; konter pemeriksaan Autogate; konter pemeriksaan khusus supervisor; kaca pembatas untuk membatasi antara Area Imigrasi menuju ke alat angkut dengan ruang antrean penumpang alat angkut.
3. Ruang utama: terdapat ruang pemeriksaan lanjutan; ruang untuk kepala bidang TPI; ruang sirkuit nirkabel; ruang kontrol; ruang khusus untuk very important person (VIP) dan orang berkebutuhan khusus; ruang tunggu sementara; loker untuk petugas; toilet untuk petugas; dan ruang tata usaha.
4. Ruang pendukung: terdapat ruang arsip untuk dokumentasi perlintasan pada TPI; ruang rapat; ruang istirahat untuk petugas; serta ruang dapur dan ruang makan.

Adapun ruang pemeriksaan lanjutan yang berada di ruang utama area kedatangan dan area keberangkatan, difungsikan untuk tindakan penggeledahan apabila ada pelintas

yang dinilai mencurigakan. Ruang pemeriksaan lanjutan harus memenuhi kriteria, yakni: ruangan terdapat penerangan yang cukup; terdapat perangkat closed circuit television atau CCTV; serta mempunyai alat perekam suara. Layout Area Imigrasi juga bagian terpenting yang tidak terpisahkan.

Berdasarkan hasil studi dokumentasi di atas dan hasil observasi yang telah diamati secara seksama di objek penelitian, beberapa sarana dan prasarana belum memenuhi standar yang ada sebagai sebuah bandara Internasional antara lain:

- a. Belum ada kejelasan letak Area Imigrasi;
- b. Tidak ada perbedaan antara jalur keberangkatan dan kedatangan internasional dengan jalur keberangkatan dan kedatangan domestik;
- c. Belum ada konter pemeriksaan keimigrasian yang ditempatkan di jalur keberangkatan dan jalur kedatangan baik bagi WNI maupun Orang Asing;
- d. Belum ada ruang antrean penumpang, yakni antrean berbentuk *snake queue*, garis pembatas *yellow line*, monitor sebagai petunjuk informasi yang ditempatkan di tiap-tiap konter pemeriksaan;
- e. Belum terdapat ruangan khusus untuk pembayaran Visa on Arrival;
- f. Belum terdapat konter pemeriksaan khusus bagi supervisor;
- g. Belum terdapat ruang pemeriksaan lanjutan;
- h. Belum terdapat ruangan khusus server SIMKIM; dan
- i. Tata letak kantor yang tidak strategis, karena posisi kantor berada di bawah eskalator dan di tempat yang tidak dilalui oleh pelintas internasional.

Keberadaan sarana dan prasarana memiliki peranan fundamental sebagai simbol dan tanda batas negara, serta penunjang proses pemeriksaan keimigrasian untuk mengurangi akan adanya ancaman dan risiko perbatasan yang berasal dari dalam ataupun luar negeri.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Arifin, Briando, & Nurkumalawati (2019) fasilitas merupakan salah satu unsur yang termasuk dalam tiga variabel penelitiannya untuk mengukur pengaruh penguatan di perbatasan. Berikut merupakan tabel variabel dan unsur yang digunakan:

Tabel 1. Variabel dan Unsur Kajian

Kebijakan selektif keimigrasian	kebijakan visa
	izin tinggal
	tujuan kunjungan
	persyaratan masuk
	peringatan daftar pergerakan
	ketentuan orang yang tidak diterima
Pendekatan berdasarkan keamanan	peraturan keimigrasian indonesia
	prosedur operasional standar
	standar pemeriksaan keimigrasian
	prosedur inspeksi dokumen
	wawancara dan interogasi
	sistem BCM
	peralatan pemeriksa dokumen perjalanan

	pemeriksaan dokumen palsu
	teknik profiling ke pelintas
Efektifitas pemeriksaan keimigrasian	target objektif
	strategi
	proses dan analisis pembuatan kebijakan
	perencanaan dan program
	fasilitas
	informasi dan komunikasi
	sistem kontrol
	program pelatihan
	adaptasi

Sumber: Penelitian (Arifin et al., 2019)


Dari hasil kajian tersebut, diperoleh bahwa fasilitas merupakan faktor efektifitas pemeriksaan keimigrasian atau inspeksi di bandara yang saling terhubung dengan variabel pendekatan keamanan serta kebijakan selektif keimigrasian. Ketiga variabel tersebut merupakan elemen kunci tercapainya perbatasan yang kokoh oleh petugas imigrasi. Penelitian ini memperkuat analisis bahwa sarana dan prasarana serta layout dari TPI sangat memengaruhi proses pemeriksaan keimigrasian berjalan optimal dan menjalankan tugas serta fungsi keimigrasian sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. ICAO (2017) menyebutkan bahwa penerapan prosedur dan praktik manajemen secara sistematis yang disediakan oleh otoritas pemeriksa perbatasan dengan informasi yang diperlukan, berfungsi sebagai manajemen risiko terhadap pergerakan orang yang dianggap mencurigakan. Hal ini merupakan bentuk langkah antisipatif yang dilakukan keimigrasian untuk mengidentifikasi lebih awal penyimpangan yang terjadi di perbatasan terkait tatanan dan ketentraman negara.

Setelah itu cara mengelola risiko di perbatasan secara optimal menurut U.S Border Patrol (2011) dengan menggunakan informasi yang kredibel berdasarkan pola pikir kritis yang melibatkan petugas, sistem aplikasi dan infrastruktur. Infrastruktur merupakan komponen penting untuk tercapainya keamanan di perbatasan yang hakiki karena pada dasarnya risiko dapat terjadi kapan saja atau secara mendadak yang tentu sangat tidak diharapkan terjadi. Untuk saat ini masih kecil kemungkinan untuk dapat diprediksi karena fasilitas dan infrastruktur yang belum mendukung secara optimal tugas dan fungsi keimigrasian. Jika ketiga unsur pola pikir kritis tersebut sudah terpenuhi, maka keimigrasian akan lebih mudah untuk melakukan pengelolaan dan perencanaan manajemen risiko perbatasan terhadap pelintas yang melalui TPI Halim Perdanakusuma.


2. Evaluasi Kebijakan Proses Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Halim Perdanakusuma

Tahapan proses pemeriksaan keimigrasian yang dilakukan kepada OA pada saat di TPI diatur dalam pasal 23 dan pasal 31, tahapannya yakni petugas imigrasi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen keimigrasian yang meliputi fitur pengaman, validitas dan masa berlaku dokumen keimigrasian serta memastikan identitas dan foto yang tercantum di dalam dokumen keimigrasian sesuai dengan OA tersebut serta memastikan

mengindikasikan palsu, *impostor* atau tidak sinkron antara WNI dengan data yang tertera, masa berlaku telah habis, rusak, dan masuk dalam daftar pencegahan, maka akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas imigrasi. Berikut merupakan penjelasan skema proses pemeriksaan keimigrasian dalam bentuk gambar:



Gambar 3. Skema Pemeriksaan Keimigrasian Kepada WNI Saat Kedatangan
 Sumber: Hasil Observasi Tahun 2021



Gambar 4. Skema Pemeriksaan Keimigrasian Kepada WNI Saat Keberangkatan
 Sumber: Hasil Observasi Tahun 2021

Berdasarkan hasil pengumpulan data, baik data studi dokumentasi dan data observasi yang telah dilakukan dengan cara *complete participation*, proses pemeriksaan keimigrasian yang ada di TPI Halim Perdanakusuma memiliki perbedaan terhadap peraturan yang telah diatur di dalam Permenkumham Nomor 44 Tahun 2015. Hal ini dilatarbelakangi akibat belum terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai dengan standardisasi yang ada. Selain itu, penerbangan internasional yang ada di Bandara Halim Perdanakusuma bersifat non-regular, yaitu penerbangan *Private* (pribadi), *Medivac* (khusus medis), *Charter* (sewa), dan *Cargo Flight* (muatan barang, ekspor/impor), serta penerbangan militer. Sehingga, diperlukan penyesuaian prosedur pemeriksaan keimigrasian.

Perbedaan proses pemeriksaan keimigrasian ini merupakan suatu kekurangan yang ada di TPI Halim Perdanakusuma, karena pada dasarnya pemeriksaan keimigrasian merupakan proses yang kompleks untuk terpenuhinya kedaulatan negara yang mutlak, penguatan hukum di area perbatasan, kestabilan kesejahteraan, ekonomi, sosial kultur dan politik (Nurkumalawati & Arifin, 2020). Jika proses pemeriksaan keimigrasian tidak berjalan secara optimal, maka tujuan-tujuan tersebut akan sulit tercapai. Proses pemeriksaan keimigrasian merupakan unsur inti tercapainya kedaulatan negara yang absolut (Seghetti, 2015) serta sebagai bentuk integritas perbatasan atau *border integrity* (ICAO, 2017). Sebab hal tersebut bertujuan untuk mengontrol pergerakan pelintas yang

masuk dan keluar suatu teritorial ke teritorial TPI Halim Perdanakusuma berdasarkan kebijakan selektif keimigrasian, hanya orang yang memiliki kompetensi dan menguntungkan saja yang diperbolehkan untuk masuk teritori Indonesia. Selain itu, kontrol perbatasan juga memiliki fungsi *tracking* terhadap perlintasan seseorang jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

Tidak hanya mengontrol lalu lintas orang, proses pemeriksaan tersebut menurut Citrawan & Nadilla (2019) sekaligus menjalankan aktivitas pengintaian, pengamatan serta deteksi dini tentang keimigrasian di perbatasan. Jadi, pemeriksaan yang dilakukan bukan hanya berupa dokumen keimigrasian dan pemegangnya, didalamnya sekaligus terdapat bentuk langkah antisipasi yang dilakukan oleh petugas imigrasi untuk menanggulangi aktivitas kejahatan transnasional sedini mungkin. Namun, kegiatan tersebut tidak berjalan optimal, karena proses pemeriksaan keimigrasian hanya sekadar mencocokkan identitas diri yang terdapat pada dokumen keimigrasian sesuai dengan pemegangnya tanpa melakukan proses *screening* atau wawancara secara langsung kepada pelintas yang bersangkutan. Selain itu, petugas tidak dapat melakukan perekaman data biometrik pelintas karena tidak adanya perangkat rekam biometrik tersebut dan pelintas tidak melalui pengecekan secara langsung di konter pemeriksaan keimigrasian.

Adanya perbedaan kebijakan proses pemeriksaan keimigrasian dengan POS yang berlaku, tidak selaras dengan pernyataan Nurkumalawati & Arifin (2020) yang mengatakan bahwa pemeriksaan keimigrasian harus berpedoman dari *code of conduct*, yakni berupa petunjuk teknis ataupun prosedur yang telah ada dan masih berlaku. POS pemeriksaan keimigrasian tersebut sebetulnya dibuat untuk para petugas imigrasi yang bertugas di TPI seluruh Indonesia agar mengimplementasikan proses pemeriksaan keimigrasian secara seragam dan terstruktur. Namun, bandara Halim Perdanakusuma terdapat perbedaan dalam segi fasilitas, infrastruktur dan penerbangan internasional yang bersifat non-regular. Petugas imigrasi yang bertugas perlu bekerja ekstra untuk memastikan dan menyesuaikan dokumen keimigrasian dengan pemegangnya ke apron pesawat atau *lounge room* tempat pelintas tersebut berada. Selain itu, pemeriksaan keimigrasian seperti ini riskan terjadinya miskomunikasi antara petugas yang memeriksa secara langsung, *groundhandling* dan petugas imigrasi yang melakukan pemeriksaan dokumen keimigrasian di kantor TPI. Hal ini dinilai kurang efektif dan efisien dalam proses pemeriksaan keimigrasian kepada pelintas.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam menjalankan tugas pemeriksaan keimigrasian secara ideal di perbatasan, dibutuhkan sarana dan prasarana sesuai standardisasi yang ada serta desain tata letak yang strategis. Hal tersebut memiliki andil penting sebagai penunjang yang difungsikan petugas imigrasi di TPI untuk mengimplementasikan prosedur pemeriksaan keimigrasian sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi serta memaksimalkan tugas dan fungsi TPI dalam memberikan pelayanan publik sekaligus menjaga stabilitas nasional. Bandara Internasional Halim Perdanakusuma belum memenuhi standardisasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memaksimalkan tugas dan fungsi keimigrasian, tidak ada kejelasan area imigrasi, tidak ada konter pemeriksaan keimigrasian yang sesuai peraturan yang berlaku, serta desain tata letak kantor TPI yang tidak esensial.

Hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan, TPI Halim Perdanakusuma menunjukkan kemajuan pesat. Pada tahun 2021 ini, dilakukan renovasi pada ruang utama

dan ruang pendukung yang ada di TPI. Hal ini memang seharusnya dilakukan karena area perbatasan memiliki kompleksitas permasalahan yang tidak dapat dianggap remeh, mengingat tingginya potensi dan ancaman kejahatan transnasional. Terpenuhinya fasilitas dan infrastruktur, merupakan faktor penting yang memiliki dampak besar terhadap efektifitas pemeriksaan keimigrasian di perbatasan. Efektifitas pemeriksaan keimigrasian tersebut saling terhubung dengan aspek pendekatan keamanan dan realisasi kebijakan selektif keimigrasian yang merupakan elemen kunci tercapainya perbatasan yang kokoh oleh petugas imigrasi di TPI. Dengan demikian, hal ini menjawab bahwa desain tata letak, sarana, dan prasarana sangat memengaruhi efektifitas pemeriksaan keimigrasian, pendekatan keamanan di perbatasan, dan realisasi kebijakan selektif keimigrasian berjalan optimal. Selain itu, hal tersebut juga menyebabkan proses pemeriksaan keimigrasian yang tidak berjalan sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan.

Kebijakan proses pemeriksaan keimigrasian yang ada di TPI udara Halim Perdanakusuma memiliki perbedaan dibandingkan dengan TPI udara lainnya yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kejelasan area imigrasi serta penerbangan internasional yang masuk dalam kategori non-reguler. Penerbangan non-reguler yang dimaksud ialah penerbangan *private*, *medivac*, *charter*, dan *cargo flight*. Hal ini belum sepenuhnya diatur dalam peraturan yang berlaku, sehingga diperlukan pengambilan sebuah kebijakan proses pemeriksaan keimigrasian menyesuaikan dengan situasi dan kondisi fasilitas yang ada di TPI. Tahapan pemeriksaan keimigrasian dilakukan kepada pelintas oleh petugas imigrasi tanpa melewati konter pemeriksaan, pemeriksaan keimigrasian dilakukan ketika pelintas sudah berada di *lounge room* dan/atau di apron pesawat dengan cara mencocokkan identitas yang tertera pada paspor sesuai dengan pelintas dan tidak dilakukan wawancara secara *face to face* antara petugas imigrasi dengan pelintas yang bersangkutan. Hal ini kurang efektif dan efisien bagi petugas yang karena harus bekerja ekstra, dan petugas imigrasi tidak memiliki dasar hukum yang kuat akibat perbedaan pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian yang tidak berdasar pada *code of conduct*. Dari perspektif keamanan perbatasan, apabila hal ini terus berlanjut maka akan menimbulkan sebuah celah ancaman bagi keamanan di perbatasan. Ancaman keamanan perbatasan tersebut berupa kedaulatan dan yurisdiksi negara Indonesia serta migrasi ilegal yang melibatkan kejahatan transnasional (*transnasional crimes*). Kejahatan transnasional tersebut meliputi perdagangan gelap (manusia dan narkoba), penyelundupan, migran gelap, pencucian uang (*money laundering*) dan terorisme.

Tingginya potensi ancaman di bandara internasional Halim Perdanakusuma dikarenakan letaknya yang strategis, berada di daerah ibukota negara sebagai poros pemerintahan Indonesia. Selain itu, intensitas penerbangan internasional cukup ramai dilalui oleh pelintas. Apabila hal ini terus dibiarkan, ancaman ini akan menggoyahkan perdamaian dan keamanan nasional, serta berimbas kepada melemahnya tugas dan fungsi instansi imigrasi selaku pemangku tanggung jawab di perbatasan. Namun, dibalik ancaman tersebut juga terdapat kelebihannya. Kelebihannya adalah dari segi ekonomi dan politik negara yang akan meningkat, karena akses perjalanan yang cepat dan mudah untuk ditempuh oleh pejabat pemerintahan.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut saran yang dapat penulis sampaikan dengan harapan memberikan manfaat dari penelitian yang telah dilaksanakan yaitu:

1. Pemenuhan fasilitas yang wajib dipenuhi oleh pihak pengelola Bandara TPI Halim Perdanakusuma atau *stakeholder* agar tugas dan fungsi keimigrasian untuk mengatur perlintasan internasional menjadi lebih optimal. Terlebih lagi Bandara Internasional

Halim Perdanakusuma memiliki letak geografis yang strategis, karena berada di poros pemerintahan negara Indonesia. Sehingga penting bagi Bandara Halim Perdanakusuma menjadi Bandara Internasional yang memiliki tingkat sekuritas tinggi dan dapat meminimalisir segala ancaman dan risiko sedini mungkin.

2. Desain tata letak bandara harus direncanakan sebaik mungkin dengan mengaplikasikan manajemen risiko di perbatasan, terkhusus bagi keimigrasian agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.
3. Memberikan kejelasan batas area imigrasi dari mulai keberangkatan dan kedatangan penerbangan, serta meletakkan konter pemeriksaan keimigrasian di jalur keberangkatan dan kedatangan.
4. Membuat POS khusus yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi TPI Halim Perdanakusuma, agar menjadi panduan (code of conduct) dan landasan hukum bagi petugas imigrasi dalam melaksanakan pemeriksaan keimigrasian kepada para pelintas. Hal ini berkenaan sebagai wujud tanggung jawab petugas imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara dan menjalankan tugas selective policy keimigrasian.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh dan berkala secara bersama, antara pihak imigrasi dengan pihak pengelola khususnya terkait fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan oleh keimigrasian dalam menjalankan tugasnya.
6. Melakukan sosialisasi kepada seluruh *stakeholders* perbatasan di TPI Halim Perdanakusuma terkait kebijakan proses pemeriksaan keimigrasian yang berlaku untuk mengantisipasi segala potensi risiko dan ancaman. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar seluruh pihak ikut andil dalam menjaga perbatasan negara.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, R. (2018). Penolakan Orang Asing ke Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Di Bandara Internasional: Sebuah Kedaulatan Absolut (Refused Entry Persons to Indonesia through Immigration Border Controls at International Airports: Absolute Sovereignty). *Jurnal Kajian Keimigrasian*, 1(1), 151–165. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3329046
- Arifin, R., Nurkumalawati, I., & Briando, B. (2019). The Theoretical Perspectives of Immigration Controls: Immigration Clearance Process, Selective Policy and Security Approach at Airports in Indonesia. In *Second International Conference on Multidisciplinary Academic Research* (pp. 251–260). Asia Pacific Institute of Advanced Research.
- Brown, M. (2014). *Applied Research Methods in Public and Nonprofit Organizations*. Hoboken : Wiley.
- Citrawan, H., & Nadilla, S. (2019). Model Kontrol Keimigrasian dalam Mencegah Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Lentera Hukum*, 6(1), 69. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v6i1.9819>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach*. In *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Fifth Edit). Sage Publication.
- ICAO. (2017). Annex 9 to the Convention on International Civil Aviation. In *Volume IV*

Surveillance Radar and Collision Avoidance Systems: Vol. I (Fifteenth).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk Dan Keluar Wilayah Indonesia Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, (2015).

Indra, M. (2010). *Perspektif Penegakan Hukum dalam Hukum Keimigrasian Indonesia* (cetakan ke).

Johnson, B. C., Jones, R., Paasi, A., Amoore, L., Mountz, A., Salter, M., & February, C. (2011). *Political Geography*, 30, 2, 61-69. 1998.

Kemenkumham. (2020). *Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH02.GR.02.02 Tahun 2020 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi.*

Laoly, Y. (2015). Ubah Cara Pandang Pelayanan Keimigrasian. *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia.*

Nurkumalawati, I., & Arifin, R. (2020). Kebijakan Pemeriksaan Keimigrasian di Indonesia: Bentuk Pelayanan Publik dan Profesionalisme Petugas Imigrasi. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 243. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.243-262>

Protection, U. S. C. and B. (2011). *Border Patrol Strategic Plan "The Mission: Protect America" 2012-2016.* 32.

Seghetti, L. (2015). Border security: Immigration inspections at port of entry. *Immigration Inspections and Enforcement at and Between Ports of Entry*, 1–48.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Alfabeta.

Syahrin, M. A. (2018). *MENAKAR KEDAULATAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF KEIMIGRASIAN (Assessing State's Sovereignty from the Perspective of Immigration Affairs).* 18(740).

Taufiqurokhman, & Satispi, E. (2018). Teori Dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik. In *Umj Press 2018.* UMJ PRESS.